



PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK

NOMOR : 16 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
MASA JABATAN 2019 - 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota, alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah salah satunya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan konsideran sebagaimana huruf a, maka berdasarkan Surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Nganjuk tanggal 10 September 2019 Nomor 009/EKS/DPC/IX/2019 perihal Pengantar surat DPP PDI Perjuangan Nomor 409/IN/DPP/IX/2019 perihal Pengesahan dan Penetapan Calon Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Periode 2019-2024, Surat DPC PKB tanggal 3 September 2019 Nomor 062/DPC-02/V/B.2/IX/2019 perihal Usulan Nama Calon Wakil Ketua DPRD, Surat DPC Partai Hanura tanggal 10 September 2019 Nomor 705/S.B/DPC.NGK/HANURA/IX/2019 Perihal Pengusulan Nama Calon Wakil Ketua DPRD Kab. Nganjuk, Surat DPC Partai GERINDRA Kabupaten Nganjuk tanggal 2 September 2019 Nomor JR-28/09-043/DPC-GERINDRA/2019 Perihal Pengajuan Jabatan ;
- c. bahwa sehubungan dengan konsideran huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157) ;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan : 1. Rapat Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 9 September 2019 ;  
2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 11 September 2019.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Periode 2019 – 2024 dengan nama – nama sebagai berikut :

1. Nama : TATIT HERU TJAHJONO, A.Md  
Partai Politik : PDI Perjuangan  
Sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Nganjuk.

2. Nama : ULUM BASTHOMI, S.Ag  
Partai Politik : PKB  
Sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Nganjuk
3. Nama : RADITYA HARIA YUANGGA  
Partai Politik : HANURA  
Sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Nganjuk
4. Nama : JIANTO  
Partai Politik : GERINDRA  
Sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Nganjuk.

KEDUA : Sebagai tindak lanjut diatas disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur melalui Bupati Nganjuk untuk diresmikan sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk  
Pada tanggal : 11 September 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK  
KEPUKUSA SEMENTARA

